

Pemkot Harus Segera Akhiri Tarif Parkir “Naik”



sumber gambar: <http://harianrakyatbengkulu.com/>

Pemerintah harus mengawasi dengan benar praktik perparkiran di Kota Bengkulu. Apalagi semasa musim libur Idul Fitri, seperti tahun-tahun sebelumnya, banyak petugas parkir yang berbuat curang dengan meminta uang parkir melebihi Perda 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir. Di beberapa tempat sudah ada oknum petugas parkir yang menarik uang parkir melebihi ketentuan. Parkir sepeda motor Rp 1 ribu malah diminta Rp 2 ribu sedangkan mobil Rp2 ribu diminta Rp 3 ribu-Rp 5 ribu.

Praktik curang tersebut seolah tidak tercium oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kota Bengkulu. Bahkan diprediksi saat libur lebaran nanti di sepanjang lokasi wisata biaya parkir akan berlipat ganda. Petugas parkir akan meminta uang parkir lebih pada pengunjung yang datang. Ini tentunya selain membuat resah wisatawan juga membuat buruk citra wisata Kota Bengkulu. Bahkan di kawasan wisata Pantai Panjang untuk mobil bisa diminta Rp 20-30 ribu.

Dikonfirmasi, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dishubkominfo Kota Bengkulu Mardikasuma mengatakan untuk mengantisipasi juru parkir yang berbuat curang itu mereka sudah memanggil pemilik SPT Parkir. Sudah diberikan arahan supaya mereka memungut uang parkir sesuai dengan Perda Parkir. Beberapa pemilik SPT yang sudah dipanggil diantaranya pemilik SPT di Pantai Panjang dan pemilik SPT di Taman Remaja. Selain memberikan arahan, juga Dishubkominfo akan memasang spanduk di lokasi wisata. Spanduk tersebut berisikan tarif parkir resmi pemerintah. Sehingga nantinya masyarakat bisa membacanya dan bisa menolak jika ada juru parkir yang kemudian meminta lebih dari ketentuannya.

Tarif resmi parkir di kawasan wisata sama dengan jalan umum. Motor Rp 1 ribu dan mobil roda empat Rp 2 ribu. Dia juga menjelaskan sudah menyiapkan anggotanya untuk keliling lokasi wisata. Selama berkeliling itu anggota akan mengumumkan tarif parkir pada masyarakat dengan pengeras suara. Tidak menutup kemungkinan memang akan ada juru parkir yang berbuat curang. Dia meminta supaya melaporkannya pada petugas Dishubkominfo yang bertugas. Jika terbukti, maka pemilik SPT Parkir itu akan ditindak. SPT pasti akan dicabut.

Target Pendapatan Asli daerah (PAD) parkir selama lebaran sebesar Rp 30 juta yang ditetapkan Dishubkominfo kota dinilai oleh Anggota Komisi II DPRD Kota Bengkulu tidak masuk akal. Pasalnya potensi parkir menjelang hari raya libur seperti lebaran, biasanya akan mengalami kenaikan PAD sampai tiga kali lipat dari hari biasanya. Ini lantaran kawasan wisata yang ada di Kota Bengkulu setiap tahunnya menjelang hari libur selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan. Dari pengalaman, wisatawan yang datang ke Kota Bengkulu itu banyak dari daerah provinsi lain. Jadi potensi parkir selama lebaran itu bisa capai Rp 50 jutaan. Ini bisa dilihat dari keramaian kawasan wisata pantai yang sangat padat dan ramai.

Sumber berita:

1. Harian Rakyat Bengkulu, Pemkot Harus Segera Akhiri Tarif Parkir “Naik”, 2 Juli 2016.
2. Harian Rakyat Bengkulu, Parkir Bayar Lebih, Diduga Bocor, 4 Juli 2016.
3. Harian Bengkulu Ekspres, Tarif Parkir dan Karcis Retribusi Disorot, 13 Juli 2016.
4. Harian Rakyat Bengkulu, Juru Parkir Tunggak Rp 300 Juta, 13 Juli 2016.

Catatan:

1. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 1

8. **Retribusi Daerah**, yang selanjutnya disebut *Retribusi*, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, pengenaan sanksi berupa pembayaran bukan merupakan retribusi.
9. *Kendaraan Bermotor* adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
10. *Parkir* adalah menempatkan atau memberhentikan kendaraan pada waktu tertentu di tempat yang telah ditentukan.
11. *Tempat parkir* adalah tempat parkir yang disediakan oleh Pemerintah Kota.
12. *Jalan umum* adalah jalan yang dilalui lalu lintas umum.
14. **Retribusi Parkir** yang selanjutnya dapat disebut *Retribusi* adalah Pembayaran atas penggunaan tempat parkir yang disediakan oleh Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 yang mengatur mengenai struktur dan besarnya tarif, untuk kendaraan roda dua dan empat ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga), Rp1.000,-/sekali parkir.
- b. Kendaraan bermotor roda 4 (sedan, jeep, minibus, *pick up*, angkutan kota), Rp2.000,-/sekali parkir.

2. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011
- Dalam Permendagri mengenai pendapatan daerah diatur dalam ketentuan antara lain sebagai berikut:

Pasal 25

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas:

- a. **pendapatan asli daerah;***
- b. **dana perimbangan;** dan*
- c. **lain-lain pendapatan daerah yang sah.***

Pasal 26 ayat (1)

*Kelompok **pendapatan asli daerah** dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:*

- a. **pajak daerah;***
- b. **retribusi daerah;***
- c. **hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;** dan*
- d. **lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.***